

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BATANG**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROSYID ALWI SIHAB

NIM. 1121036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BATANG**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROSYID ALWI SIHAB

NIM. 1121036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosyid Alwi Sihab
NIM : 1121036
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi
Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 6 April 2026

Yang Menyatakan,



Rosyid Alwi Sihab

NIM.1121036

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, S.IP, M.Si

Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rosyid Alwi Sihab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : ROSYID ALWI SIHAB
NIM : 1121036
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon
Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 April 2026
Pembimbing,



Syarifa Khasna, S.IP, M.Si
NIP.199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rosyid Alwi Sihab
NIM : 1121036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Batang

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 11 Maret dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, S.IP, M.Si.
NIP.199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Yusron, M.H.
NIP.198401112019031004

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP.19950207202001D1124

Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP.197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di

			(atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	ḍ	zet (dengan titik di bawah
ع	ain`	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu

- اَلْجَلَالُ : al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْئٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga, serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap rasa cinta, kebanggaan, dan ketulusan yang mendalam kepada :

1. Bapak dan Ibu Tercinta, Dua insan luar biasa yang telah menjadi akar terkuat dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, setiap tetes keringat yang ditukar dengan harapan, dan setiap pelukan hangat yang menjadi sumber kekuatan di saat paling lelah. Tidak ada untaian kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa besar pengorbanan dan kasih sayang kalian. Karya ini adalah bukti kecil bahwa perjuangan Bapak dan Ibu tidak pernah sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu.
2. Keluarga Besar yang Selalu Hadir, Kepada seluruh keluarga besar yang telah menjadi pelabuhan tempat penulis kembali, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa tanpa pamrih. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tidak ternilai. Terima kasih telah menjadi bagian hangat dari perjalanan panjang ini.

3. Para Guru, Ustadz, dan Dosen, Kepada seluruh guru dan ustadz yang telah menanamkan benih ilmu sejak belia, serta kepada para dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mendidik dan membimbing penulis. Ilmu dan nasihat yang diberikan adalah pelita yang menerangi setiap langkah perjalanan penulis. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dan dedikasi kalian dengan balasan yang berlipat ganda.
4. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan, Kepada sahabat-sahabat terbaik dan seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah menemani hari-hari perjuangan ini dengan tawa, semangat, dan solidaritas yang tulus. Perjalanan ini jauh lebih bermakna karena kalian ada di dalamnya. Semoga persahabatan ini terus terjaga hingga waktu yang tak terbatas.
5. Almamater Kebanggaan, Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menempa diri, menggali ilmu, dan bertumbuh menjadi insan yang lebih baik. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan keilmuan dan kemajuan almamater tercinta.
6. Kepada Seseorang yang Selalu Ada, Kepada seseorang yang telah menjadi tempat bersandar di saat langkah terasa berat, yang hadir bukan hanya di momen-momen bahagia, tetapi justru paling setia di saat penulis hampir menyerah. Terima


kasih telah menjadi penyemangat yang tidak pernah lelah, pendengar yang tidak pernah bosan, dan penguat yang selalu tahu cara membangkitkan kembali semangat yang hampir padam. Setiap kata dukunganmu, setiap doamu, dan setiap kehadiranmu di sepanjang perjalanan panjang ini adalah salah satu alasan terkuat mengapa karya ini akhirnya bisa selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah setiap langkah perjalananmu, dan semoga apa yang kita impikan bersama menjadi nyata pada waktu terbaik yang telah Ia tetapkan.

7. Terakhir, Kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tetap berjalan meski berkali-kali merasa ingin berhenti. Yang telah melewati malam-malam panjang penuh keraguan, hari-hari yang terasa berat tanpa alasan yang jelas, dan momen-momen ketika segalanya terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Terima kasih sudah tidak menyerah. Terima kasih sudah memilih bangkit setiap kali jatuh, dan memilih percaya bahwa setiap langkah kecil tetap membawa ke depan. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu cukup kuat untuk menyelesaikannya. Selesaiannya skripsi ini bukan hanya tentang selebar gelar, melainkan tentang dirimu yang telah tumbuh, belajar, dan bertahan. Berbahagialah, karena kamu sudah sampai sejauh ini.

MOTTO

“Tidak ada waktu yang tepat, maka lakukan sekarang”

(Rosyid Alwi Sihab)



ABSTRAK

Rosyid Alwi Sihab, NIM : 1121036. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026. Dosen Pembimbing: Syarifah Khasna, S.IP, M.Si.

Bimbingan perkawinan merupakan program wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 sebagai upaya membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris, di mana sebanyak 217 pasangan (26%) dari 831 pendaftar pada tahun 2025 tidak mengikuti program tersebut meskipun telah diwajibkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di KUA Kecamatan Batang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KUA dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang belum berjalan efektif pada empat dari lima faktor. Faktor hukum menunjukkan kesenjangan serius karena durasi bimbingan hanya berlangsung 1-2 jam dari seharusnya 16 jam tanpa adanya sanksi administratif yang nyata. Faktor sarana dan prasarana belum memadai akibat tidak tersedianya platform digital dan sistem administrasi yang belum terintegrasi secara real-time dengan SIMKAH. Faktor masyarakat mencerminkan rendahnya kesadaran hukum calon pengantin, khususnya yang berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal. Faktor kebudayaan menunjukkan pengaruh ganda, di mana tradisi perkawinan adat yang kompleks justru menghambat partisipasi dalam program bimbingan formal. Adapun faktor penegak hukum terpenuhi secara parsial melalui kompetensi

penghulu yang tersertifikasi, meski terbebani oleh rasio yang tidak proporsional antara dua penghulu dengan 831 pasangan per tahun.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Efektivitas Hukum, Kantor Urusan Agama, PMA Nomor 30 Tahun 2024



ABSTRACT

Rosyid Alwi Sihab, NIM: 1121036. *Implementation of Marriage Guidance for Prospective Couples at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batang District. Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026. Advisor: Syarifah Khasna, S.IP, M.Si.*

Marriage guidance is a mandatory program stipulated under the Ministerial Regulation of Religious Affairs (PMA) Number 30 of 2024, aimed at equipping prospective couples with the knowledge and skills necessary to build a harmonious and blessed family. However, at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batang District, a significant gap exists between normative provisions and empirical reality, as 217 couples (26%) out of 831 registered in 2025 did not participate in the program despite its legal requirement. This study aims to analyze the implementation of marriage guidance and the factors influencing it at the KUA of Batang District. Practically, the findings are expected to serve as an evaluative basis for KUA and relevant policymakers in improving the effectiveness of the marriage guidance program.

This study employs a field research design using an empirical juridical approach and a descriptive-analytical qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were then analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which encompasses five factors: the law itself, law enforcers, facilities and infrastructure, the community, and culture.

The findings indicate that the implementation of marriage guidance at the KUA of Batang District has not been effective across four of the five factors. The legal factor reveals a serious gap, as sessions last only 1-2 hours instead of the required 16 hours with no administrative sanctions enforced. The infrastructure factor remains inadequate due to the absence of a digital platform and non-real-time integration with the SIMKAH system. The community factor reflects low legal awareness, particularly among couples with limited education working in the informal sector. The cultural factor demonstrates a dual influence, as complex customary wedding traditions hinder formal participation. Only the law enforcer factor is partially fulfilled through the certified competence of officiants, though undermined by the disproportionate ratio of two officiants serving 831 couples per year.

Keywords: *Marriage Guidance, Legal Effectiveness, Office of Religious Affairs, PMA Number 30 of 2024*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang." Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengembangkan universitas sebagai lingkungan akademik yang kondusif bagi seluruh mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid


Pekalongan, yang telah memimpin Fakultas Syariah dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap kemajuan akademik.

3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh perhatian, kesabaran, dan keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Bimbingan dan nasihat Bapak menjadi cahaya yang menerangi perjalanan akademik penulis.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang luar biasa dalam mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, dan masukan konstruktif Ibu sangat berarti bagi penulis dan menjadi modal berharga dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah dengan ikhlas mentransfer ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik kepada penulis selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diberikan adalah bekal yang tidak ternilai harganya.
6. Bapak Ali Fatkhur, S.Ag., M.Sy., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, dan Bapak Sugeng Irwanto, S.H.I., M.H., selaku Penghulu KUA Kecamatan Batang, beserta seluruh staf dan aparatur KUA Kecamatan Batang yang telah menerima penulis dengan hangat, memberikan izin penelitian,

menyediakan data, dan mendukung seluruh proses penelitian lapangan ini.

7. Seluruh informan penelitian, yaitu para pasangan calon pengantin yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengalaman, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan temuan yang bermakna.
8. Bapak dan Ibu Tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan utama penulis. Doa, pengorbanan, cinta, dan dukungan yang kalian berikan adalah energi terbesar yang menggerakkan penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan karya ini.
9. Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, dan doa yang tak pernah putus sepanjang proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah menemani hari-hari perjuangan dengan penuh kebersamaan, saling mendukung, dan berbagi semangat. Persahabatan kalian adalah salah satu kenangan terindah dalam perjalanan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan kalian dengan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta bagi seluruh pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	26
A. Teori Efektivitas Hukum.....	26
B. Bimbingan Perkawinan.....	34

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG.....		43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian		43
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang		56
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG		87
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang		87
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang		112
BAB V PENUTUP.....		123
A. Kesimpulan.....		123
B. Saran.....		124
DAFTAR PUSTAKA.....		
A. Peraturan Perundang-Undangan.....		127
B. Buku		127
C. Artikel Jurnal.....		130
D. Skripsi		130
E. Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi		131
F. Sumber Internet		131
G. Wawancara.....		131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		133

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3: PMA No 30 Tahun 2024

Lampiran 4: Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 5: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan merupakan program yang sangat penting bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.¹ Program ini diperlukan karena banyaknya permasalahan rumah tangga yang terjadi akibat kurangnya persiapan dan pemahaman calon pengantin.² Masalah seperti konflik, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan keluarga seringkali muncul karena pasangan tidak memahami hak dan kewajiban mereka, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, serta tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keluarga.³

Menurut Departemen Agama RI, bimbingan perkawinan adalah kegiatan pemberian pemahaman dan konseling kepada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan rumah tangga.⁴ Program ini mencakup berbagai materi penting seperti pemahaman hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, nilai-nilai agama dan budaya, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), 15.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 89.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*, 15.

pengecahan masalah sosial dalam keluarga.⁵ Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan strategis dalam meminimalkan resiko permasalahan rumah tangga dan membantu calon pengantin membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

Secara yuridis, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah mendapat landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Dalam ketentuan Bab II Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa "Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan".⁶ Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang membahas tentang kewajiban bagi setiap calon pengantin (catin) untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat pernikahan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.⁷ Kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai sebelum memasuki jenjang perkawinan. Regulasi tersebut juga merupakan bentuk intervensi positif negara dalam upaya menciptakan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 89.

⁶ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), Bab II Pasal 5 ayat (1).

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

meminimalkan berbagai permasalahan rumah tangga di masa mendatang.⁸

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan di lapangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan di masing-masing daerah, termasuk dalam hal kualitas pelaksanaan, materi yang disampaikan, metode bimbingan, serta tingkat partisipasi calon pengantin.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan secara nasional, implementasinya sangat bergantung pada kapasitas dan kondisi masing-masing KUA di tingkat kecamatan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap salah satu unit pelayanan yang memiliki karakteristik dan problematika nyata dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang.

Pemilihan KUA Kecamatan Batang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang konkret dan terukur. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kecamatan Batang secara konsisten mencatatkan jumlah pernikahan tertinggi dibandingkan seluruh kecamatan lain di Kabupaten Batang dalam empat tahun terakhir, yakni 980 pasangan (2020), 1.028 pasangan (2021), 940 pasangan (2022), dan 903 pasangan (2023), angka tersebut jauh melampaui kecamatan dengan jumlah terbanyak kedua yaitu Kecamatan Bandar yang hanya mencatatkan 609 pernikahan pada tahun 2023, atau rata-rata 600 pasangan pertahun.¹⁰

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 89.

⁹ Maulidiyah Wati, dkk, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kua Lowokwaru Kota Malang", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019), h. 114.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang dalam*

Tren tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan data langsung dari KUA Kecamatan Batang, yakni sebanyak 853 pasangan pada tahun 2024 dan 831 pasangan pada tahun 2025.¹¹ Tingginya volume pernikahan yang konsisten dari tahun ke tahun ini menjadikan KUA Kecamatan Batang sebagai unit pelayanan yang paling intensif dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan di wilayah Kabupaten Batang.

Selain tingginya volume pernikahan, terdapat permasalahan kepatuhan yang nyata dan terukur di KUA Kecamatan Batang. Dari total 831 pendaftar pada tahun 2025, sebanyak 217 pasangan atau 26% tercatat tidak mengikuti bimbingan perkawinan meskipun program ini bersifat wajib berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024.¹² Angka ketidakikutsertaan sebesar 26% pada KUA dengan volume pernikahan tertinggi di kabupaten menunjukkan adanya permasalahan yang serius dan mendesak untuk dikaji. Di samping itu, wilayah Kecamatan Batang secara demografis memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, mencakup kawasan perkotaan, pesisir, dan pedesaan, sehingga permasalahan yang muncul di lokasi ini lebih representatif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan bimbingan perkawinan secara menyeluruh.¹³ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, KUA Kecamatan

Angka 2024 (Batang: BPS Kabupaten Batang, 2024), 185.

¹¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, *Laporan Data Nikah Tahun 2024 dan 2025* (Batang: KUA Kecamatan Batang, 2025)

¹² Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, *Laporan Data Nikah Tahun 2024 dan 2025*.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang dalam Angka 2024*, 185.

Batang dinilai sebagai lokasi yang paling relevan dan strategis untuk dikaji dalam penelitian ini.

Maka dari hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang didasarkan pada beberapa aspek krusial yang memerlukan kajian mendalam, mulai dari adanya kontradiksi antara kebijakan dan implementasi, di mana PMA Nomor 30 Tahun 2024 mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, namun realitas di KUA Kecamatan Batang menunjukkan 26% dari seluruh calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah tidak mengikuti program tersebut. Pentingnya evaluasi mekanisme pelaksanaan, mengingat KUA sebagai ujung tombak implementasi memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program bimbingan perkawinan dan perlunya analisis faktor efektivitas untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan program, meliputi metode pelaksanaan, materi yang disampaikan, kompetensi penyelenggara, dan respons calon pengantin.¹⁴

Berdasar pada masalah dan urgensi penelitian diatas maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang disusun oleh penulis :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2020). 45.

pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang ?

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Berikut adalah tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan kebermanfaatannya bagi perkembangan ilmu Syari'ah terkhusus pada prodi Hukum Keluarga Islam, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perkawinan, dan bimbingan perkawinan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi evaluatif bagi Kementerian Agama dalam optimalisasi implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, menjadi instrumen perbaikan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang, serta memberikan masukan bagi penghulu dalam pengembangan kompetensi dan metode pemberian bimbingan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran calon pengantin dan masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga dapat meminimalisir problematika rumah tangga di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target telah dicapai atau sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dimana semakin tinggi pencapaian target dalam persentase, makin tinggi pula efektivitasnya. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari aspek yuridis saja (apakah hukum sudah dibuat sesuai prosedur), tetapi juga dari aspek sosiologis (bagaimana hukum diterapkan dan diterima masyarakat) dan filosofis (apakah hukum selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat).¹⁵

Soerjono Soekanto mengembangkan teori efektivitas hukum dengan mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 85.

efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum); (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan); dan (5) faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).¹⁶

Dalam konteks pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Batang, kelima faktor tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

Pertama, faktor hukum mencakup kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Serta Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kejelasan substansi hukum, konsistensi antar peraturan, dan tidak adanya tumpang tindih regulasi akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8-9.

¹⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 96.

Kedua, faktor penegak hukum berkaitan dengan kompetensi, profesionalisme, dan integritas penghulu serta petugas KUA yang melaksanakan bimbingan perkawinan. Hal ini mencakup pemahaman penghulu terhadap regulasi yang berlaku, keterampilan dalam menyampaikan materi bimbingan, kemampuan komunikasi dengan calon pengantin, serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program bimbingan perkawinan.¹⁸

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas meliputi ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti ruang bimbingan yang memadai, materi kurikulum yang terstruktur, media pembelajaran (modul, video, alat peraga), sistem administrasi dan pencatatan yang baik, serta alokasi waktu yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan.¹⁹

Keempat, faktor masyarakat mencakup tingkat pemahaman, kesadaran, dan partisipasi calon pengantin terhadap program bimbingan perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, kondisi sosial budaya, serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan. Tingkat partisipasi calon pengantin yang tidak

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 375.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 38.

mengikuti bimbingan mencapai (26%) menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap faktor masyarakat ini.²⁰

Kelima, faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai lokal, tradisi perkawinan, adat istiadat, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat Kecamatan Batang. Faktor budaya ini dapat menjadi pendukung atau penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, tergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan program bimbingan perkawinan yang ditetapkan pemerintah.²¹

Relevansi teori efektivitas hukum dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan bimbingan perkawinan dari berbagai dimensi. Teori ini memberikan kerangka evaluasi yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan, sekaligus mengukur tingkat pencapaian tujuan normatif dari program bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Dengan demikian, teori efektivitas hukum memberikan landasan analitis yang kuat untuk menilai kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 152-153.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 76-78.

F. Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. ²²	Fungsi penghulu dalam penyuluhan pernikahan dan bimbingan keluarga	Penghulu berperan aktif dalam penyuluhan pranikah; masyarakat merespons positif; terdapat peningkatan pemahaman hak dan kewajiban pernikahan	Menunjukkan pentingnya kompetensi penghulu dalam mendidik masyarakat melalui Bimbingan perkawinan
2	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan	Efektivitas program bimbingan perkawinan dalam mengurangi tingkat perceraian	Program bimbingan perkawinan efektif menurunkan angka perceraian sebesar 15% dalam kurun waktu 2 tahun; materi yang komprehensif meningkatkan pemahaman calon	Memberikan perspektif tentang efektivitas bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif terhadap perceraian, relevan dengan tujuan penelitian dalam menganalisis pelaksanaan

²² Fatimah Syam, "Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues" (2017).

	Medan Tembun. ²³		pengantin tentang kehidupan berumah tangga; keterlibatan aktif penghulu menjadi faktor kunci keberhasilan program	bimbingan perkawinan
3	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Calon Pengantin dalam Program Bimbingan Perkawinan di Era Digital. ²⁴	Identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keikutsertaan calon pengantin dalam bimbingan perkawinan	Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi meliputi: tingkat pendidikan (40%), kesadaran keagamaan (30%), dan dukungan keluarga (20%); penggunaan platform digital meningkatkan partisipasi sebesar 25%; masih	Relevan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya dari perspektif partisipasi masyarakat

²³ Dwi Hartanto dan Sari Mutiara, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Medan Tembun," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2023)

²⁴ Rina Wijayanti dan Muhammad Fauzan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Calon Pengantin dalam Program Bimbingan Perkawinan di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 15, no. 3 (2024).

			terdapat gap generasi dalam penerimaan program	
4	Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen. ²⁵	Implementasi kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat KUA	KUA Kecamatan Mijen telah mengimplementasikan kebijakan dengan cukup baik melalui bimbingan tatap muka; terdapat kesesuaian antara regulasi dengan praktik lapangan; namun masih ditemukan kendala teknis dalam pelaksanaan	Memberikan gambaran implementasi regulasi Kementerian Agama terkait bimbingan perkawinan di tingkat KUA yang dapat dijadikan pembandingan dengan pelaksanaan di KUA Kecamatan Batang
5	Strategi Penghulu dalam Pembinaan	Strategi komunikasi dan pembinaan calon pengantin	Strategi komunikasi efektif dalam pembinaan calon	Relevan dalam membahas metode implementasi penghulu dalam

²⁵ Haidir, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

Calon Pengantin di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. ²⁶	oleh penghulu	pengantin; metode variatif memberikan hasil optimal; koordinasi multipihak memperkuat program	pemberian bimbingan perkawinan sesuai regulasi
--	---------------	---	--

Penelitian ini memiliki novelty yang terletak pada tiga aspek strategis. Pertama, fokus pada analisis kesenjangan antara regulasi terbaru PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan realitas lapangan, khususnya tingginya angka ketidakpatuhan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan meskipun telah diwajibkan secara hukum, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai salah satu kajian awal yang secara khusus mengevaluasi implementasi regulasi tersebut di tingkat KUA. Kedua, penggunaan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi secara sistematis lima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang, meliputi aspek regulasi, kompetensi penghulu, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan nilai budaya lokal. Ketiga, penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Batang yang berdasarkan data BPS Kabupaten Batang merupakan kecamatan dengan jumlah pernikahan tertinggi di Kabupaten Batang secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2025, dengan angka

²⁶ Ichtiar Darmawan Suhaemi, "Strategi Penghulu dalam Pembinaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah" (2025).

ketidakikutsertaan bimbingan perkawinan yang signifikan sebesar 26%, pada tahun 2025 serta mencakup tiga karakteristik wilayah sekaligus yakni perkotaan, pesisir, dan pedesaan, sehingga temuan penelitian ini lebih representatif dan dapat menjadi rujukan evaluasi kebijakan pada konteks serupa di tingkat nasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan dipilih untuk memperoleh data primer secara langsung mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang, termasuk proses penyelenggaraan, hambatan yang dihadapi, serta respons calon pengantin terhadap program tersebut. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.²⁷

Das sollen merujuk pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat administratif pernikahan, serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang menegaskan kewajiban tersebut untuk meningkatkan ketahanan keluarga.²⁸ Sementara itu, *das sein* menggambarkan realitas

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 42-43.

²⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

pelaksanaan di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Batang yang menunjukkan bahwa 26% calon pengantin tidak mengikuti program bimbingan perkawinan meskipun telah diwajibkan secara hukum.²⁹ Kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris ini menjadi fokus analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan serta merumuskan solusi optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang berlaku.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan bimbingan perkawinan. Melalui pendekatan ini, memungkinkan peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, memahami perspektif berbagai pihak (penghulu, kepala KUA, dan calon pengantin), serta menganalisis kesenjangan antara regulasi dengan praktik lapangan secara komprehensif.³¹

3. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh data utama dari para responden serta literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan objek kajian yang mencakup :

²⁹ Sugeng Irwanto, wawancara, 15 Oktober 2025.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 43.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

a. Data Primer

Penggunaan data dalam penelitian kualitatif ini bersumber dari data utama berupa data yang asli (otentik), objektif dan data yang konsisten (reliabel) yang didapat secara langsung dari narasumber (subjek) yang diteliti atau dari sumber pertama yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Data utama ini dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber, hasil observasi, dan dokumentasi.³²

Data pokok yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang menjadi sumber langsung, yaitu penghulu di KUA Kecamatan Batang sebagai pelaksana utama bimbingan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Batang sebagai pimpinan institusi, dan calon pengantin yang telah menerima bimbingan perkawinan sebagai penerima manfaat. Selain itu, data primer juga didapatkan melalui pengamatan (observasi) secara langsung pada proses pemberian bimbingan perkawinan dan dokumentasi kegiatan yang terkait dengan implementasi bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan regulasi Kementerian Agama.

b. Data Sekunder

Selain data pokok (primer) yang didapatkan langsung dari hasil temuan lapangan, dibutuhkan juga data sekunder berupa data yang bukan dari subjek penelitian atau sumber

³² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 6.

utama, untuk mendukung dan memperkuat data primer.³³

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok (utama) yang dijadikan acuan pada penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai syarat administratif sebelum pencetakan buku nikah.
- d) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan calon pengantin.
- e) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

2). Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkuat bahan hukum primer dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis maka dibutuhkan bahan hukum sekunder. Bahan sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Sumber literatur, dokumen (arsip) resmi, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.
- b) Dokumentasi foto yang berkaitan dengan penelitian.

³³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

4. Teknik Pengumpulan Data

a). Observasi

Observasi merupakan penelitian yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian (fenomena), tingkah laku serta objek-objek yang terlihat secara langsung serta berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan.³⁴ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang, meliputi metode penyampaian materi, durasi waktu bimbingan, fasilitas yang digunakan, interaksi antara penghulu dan calon pengantin, serta kondisi lingkungan yang mendukung atau menghambat proses bimbingan.³⁵

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh data (informasi) melalui interaksi langsung.³⁶ Penelitian ini, dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari penghulu sebagai pelaksana utama bimbingan, Kepala KUA sebagai penanggung jawab program, dan calon pengantin yang telah mengikuti

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.

³⁶ Winarno dan Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII (Bandung: CV Tarsito, 1990), 174.

bimbingan untuk memahami efektivitas dari perspektif penerima manfaat.³⁷

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika percakapan. Topik wawancara meliputi mekanisme pelaksanaan

bimbingan, materi yang disampaikan, kendala yang dihadapi, strategi mengatasi hambatan, tingkat partisipasi calon pengantin, dan evaluasi efektivitas program.³⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk kedalam sumber data sekunder yang dimanfaatkan untuk melengkapi dan menguatkan temuan data utama dengan cara mendapatkan data dari arsip atau dokumen pendukung yang relevan dengan data yang diperlukan.³⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip resmi KUA Kecamatan Batang, meliputi data statistik pernikahan, daftar hadir peserta bimbingan, modul dan kurikulum bimbingan perkawinan, laporan kegiatan, serta foto dan video dokumentasi pelaksanaan bimbingan. Selain itu, peneliti juga

³⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002), 230.

³⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 180-181.

³⁹ Purwanza et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Jakarta: Gramedia, 2020), 112.

mengumpulkan dokumen regulasi berupa peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan literatur pendukung untuk memperkuat analisis data primer.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang terstruktur dalam proses pengumpulan data (informasi) melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan interpretasi berdasarkan kerangka teori Efektivitas Hukum. Menurut Miles dan Huberman (1984), terdapat tiga tahapan yang dapat digunakan untuk menganalisis data kualitatif, dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan fleksibel untuk menganalisis data yang kompleks dan kaya akan makna, yaitu pengolahan informasi (data) meliputi proses reduksi, penyajian, serta penarikan atau perumusan kesimpulan.

a). Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menajamkan, memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengatur data sehingga hasil akhir (kesimpulan) dapat diambil dan di verifikasi. Melalui proses seleksi dan reduksi data secara teliti dan hati-hati, data kualitatif dapat dijelaskan dan dapat diolah dengan berbagai metode (pendekatan).⁴¹

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

⁴¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.

Proses reduksi data dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi pola pelaksanaan bimbingan perkawinan serta kesesuaiannya dengan regulasi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, hambatan yang dihadapi dalam implementasi, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala. Data yang telah direduksi kemudian diorganisir dalam kategori-kategori analitis yang sesuai dengan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.⁴²

b). Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun data hasil penelitian yang telah direduksi secara sistematis sehingga mudah dipahami baik antar bab, sub-bab, dan korelasi antar kategori. Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, dan bagan yang memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penyajian data diorganisir berdasarkan rumusan masalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kesesuaiannya dengan regulasi kementerian agama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁴³

⁴² Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129-130.

⁴³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 12-13.

c.) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan inti dari temuan penelitian, yang menunjukkan penilaian akhir didasarkan pada uraian terdahulu atau kesimpulan yang diperoleh melalui teknik penalaran induktif. Kesimpulan yang ditetapkan harus sesuai dengan fokus, tujuan, dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan didiskusikan.⁴⁴

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan diformulasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori efektivitas hukum. Kesimpulan juga mencakup evaluasi terhadap tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi untuk optimalisasi program bimbingan perkawinan di masa mendatang.⁴⁵

⁴⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 171..

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 211.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka pembahasan yang mencakup lima bab, dimana setiap bab saling berkaitan logis serta tersusun secara sistematis. Adapun ke-lima bab tersebut yaitu antara lain :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi bimbingan perkawinan dan fenomena gap partisipasi 26% calon pengantin, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori efektivitas hukum, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mengenai teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, konsep bimbingan perkawinan, regulasi hukum perkawinan dan bimbingan perkawinan di Indonesia, serta kerangka pemikiran yang menghubungkan konsep-konsep teoretis dengan fokus penelitian.

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini menyajikan temuan-temuan utama yang ditemukan selama penelitian lapangan di KUA Kecamatan Batang. Pembahasan meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Batang, profil informan penelitian, deskripsi pelaksanaan bimbingan perkawinan, mekanisme dan prosedur yang diterapkan, serta data statistik terkait partisipasi calon pengantin.

Bab IV Analisis. Bab ini membahas kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024, analisis efektivitas berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto, identifikasi hambatan dan solusi, serta evaluasi dampak

program terhadap kesiapan calon pengantin.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran praktis untuk optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang belum berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan bimbingan perkawinan dengan durasi 16 jam, dalam praktiknya pelaksanaan hanya berlangsung 1–2 jam, serta terdapat 217 pasangan (26%) dari 831 pendaftar tahun 2025 yang tidak mengikuti bimbingan namun tetap dapat melangsungkan pernikahan tanpa hambatan administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menyebabkan ketentuan bimbingan perkawinan belum memiliki daya paksa yang efektif.

Kedua, ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum, pelaksanaan bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa empat faktor belum efektif dan satu faktor terpenuhi secara parsial. Faktor hukum tidak efektif karena tidak adanya sanksi administratif yang tegas dan belum terintegrasinya sistem verifikasi kehadiran secara real-time. Faktor penegak hukum terpenuhi secara parsial, di mana penghulu memiliki kompetensi yang memadai, namun secara

kelembagaan belum optimal akibat keterbatasan jumlah penghulu dan belum adanya sistem manajemen pelaksanaan yang terstruktur. Faktor sarana dan prasarana belum memadai, ditandai dengan keterbatasan fasilitas fisik, belum tersedianya platform digital, serta sistem administrasi yang masih manual. Faktor masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan keterbatasan akses waktu bagi calon pengantin, khususnya dari sektor informal. Sementara itu, faktor kebudayaan juga belum mendukung secara optimal, karena dominasi tradisi perkawinan adat dan persepsi bahwa nasihat informal sudah cukup cenderung mengurangi partisipasi dalam bimbingan formal.

Secara keseluruhan, ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang disebabkan oleh lemahnya daya ikat regulasi yang tidak didukung oleh sistem penegakan, fasilitas, serta kesadaran masyarakat yang memadai, sehingga implementasinya masih bersifat administratif-normatif dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembinaan calon pengantin secara substantif.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.

1. Kementerian Agama Republik Indonesia perlu memperkuat substansi regulasi dengan menetapkan sanksi administratif yang tegas dan terukur bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, serta mengintegrasikan verifikasi keikutsertaan secara real-time ke dalam sistem SIMKAH agar

pencetakan buku nikah hanya dapat dilakukan setelah syarat bimbingan terpenuhi. Standar durasi 16 jam juga perlu dikaji ulang agar lebih realistis sesuai dengan kapasitas KUA dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

2. KUA Kecamatan Batang perlu membangun sistem komunikasi dan manajemen bimbingan yang lebih terstruktur. Informasi mengenai kewajiban bimbingan serta konsekuensi ketidakhadiran harus disampaikan secara tegas sejak tahap pendaftaran kehendak nikah, disertai sistem pengingat otomatis menjelang hari pelaksanaan. Penyelenggaraan bimbingan secara daring atau hibrida perlu segera diwujudkan guna mengakomodasi calon pengantin dari sektor informal dan pasangan dengan kondisi jarak jauh.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia mengkaji penambahan formasi jabatan fungsional penghulu di KUA Kecamatan Batang, mengingat rasio dua penghulu untuk 831 pasangan per tahun sangat tidak proporsional. Dalam jangka pendek, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dapat mengoptimalkan keterlibatan penyuluh agama Islam yang telah memenuhi syarat sertifikasi sebagai fasilitator pendamping yang sah sesuai regulasi, agar konflik jadwal antara pengawasan akad nikah dan pelaksanaan bimbingan dapat diatasi.
4. KUA Kecamatan Batang perlu memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana bimbingan, khususnya pemasangan pendingin ruangan, pemanfaatan proyektor dan media pembelajaran digital yang sesungguhnya telah tersedia namun belum digunakan, serta pengalokasian anggaran khusus dalam

RKA tahunan untuk kebutuhan pengembangan sarana bimbingan.

5. KUA Kecamatan Batang perlu membangun kolaborasi sistematis dengan tokoh agama, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta sesepuh adat setempat untuk memberikan legitimasi budaya pada program bimbingan perkawinan formal. Dengan demikian, bimbingan tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban administratif yang terpisah dari tradisi, melainkan menjadi bagian yang menyatu dengan persiapan perkawinan yang telah mengakar di masyarakat.
6. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, KUA, pemerintah kecamatan, dan organisasi kemasyarakatan, perlu bersama-sama meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai urgensi dan sifat wajib bimbingan perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gap pemahaman calon pengantin bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan karena minimnya informasi yang sampai kepada mereka. Sosialisasi melalui majelis taklim, pengajian, media sosial, dan acara keagamaan yang sudah ada dapat menjadi kanal yang efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta, 1974.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.

B. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1995.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hardani, Helmina Andriani Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah Sukmana, dan Dhika Juliana Suwardana. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Huda, Nurul. *Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Majid, A. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan: Teori dan Praktik dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Purwanza, Herry Agus, Siti Aisyah, Rahmi Widyanti, dan Dedi Hartawan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Edisi ke-7. Bandung: CV Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

C. Artikel Jurnal

- Amran, A. "Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2013): 117–135.
- Hartanto, Dwi, dan Sari Mutiara. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Medan Tembung." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2023): 145–162.
- Wati, Maulidiyah, Siti Aminah, Muhammad Ridho, dan Ahmad Fauzi. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 114–125.
- Wijayanti, Rina, dan Muhammad Fauzan. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Calon Pengantin dalam Program Bimbingan Perkawinan di Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 15, no. 3 (2024): 201–218.

D. Skripsi

- Haidir. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Mijen." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Suhaemi, Ichtar Darmawan. "Strategi Penghulu dalam Pembinaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah." Skripsi, 2025.
- Syam, Fatimah. "Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues." Skripsi, 2017.

E. Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Kabupaten Batang dalam Angka 2024*. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Kecamatan Batang dalam Angka 2025*. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2025.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. *Profil Pendidikan Kabupaten Batang Tahun 2024*. Batang: Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, 2024.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. *Statistik Kehidupan Beragama Kabupaten Batang Tahun 2024*. Batang: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Modul Bimbingan Perkawinan Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Pemerintah Kabupaten Batang. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2021–2026*. Batang: Bappeda Kabupaten Batang, 2021.

F. Sumber Internet

- "Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kabupaten Batang."
Diakses 9 Januari 2026.
<https://idalamat.com/alamat/33358/kantor-urusan-agama-kua-kec-batang-kabupaten-batang>.

G. Wawancara

- Fatkhur, Ali (Kepala KUA Kecamatan Batang). Wawancara oleh penulis. Kantor KUA Kecamatan Batang, 15 Oktober 2025.

- Irwanto, Sugeng (Penghulu KUA Kecamatan Batang). Wawancara oleh penulis. Kantor KUA Kecamatan Batang, 15 Oktober 2025.
- Purnomo, Hadi, dan Nur Khasanah (pasangan calon pengantin). Wawancara oleh penulis. KUA Kecamatan Batang, 15 Oktober 2025.
- Slamet, Diki, dan Khusnul Khotimah (pasangan calon pengantin). Wawancara oleh penulis. Batang, 1 Januari 2026.
- Cahyono, Dwi, dan Rina Wijayanti (pasangan calon pengantin). Wawancara oleh penulis. Batang, 2 Januari 2026.
- Setiawan, Andi, dan Yuni Rahayu (pasangan calon pengantin). Wawancara oleh penulis. Batang, 3 Januari 2026.
- Tokoh masyarakat dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Batang. Wawancara informal oleh penulis. 15 Oktober 2025.

